



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2019/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh : -----

RISKA, Tempat lahir di Palangka Raya, Pada tanggal 25 Januari 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Lintas Kalimantan Desa Purwareja RT.008 / RW.003, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; -----

-----Pengadilan Negeri Tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan tertanggal 1 Juli 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 16 Juli 2019 dalam Register Nomor 42/Pdt.P/2019/PN NgB Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan orang yang bernama YUNAN SEPTIAWAN pada tanggal 7 April 2014 Nomor : 0099/007/IV/2014 dan tercatat di dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 59128; -----
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 1 (satu) seorang anak yang kami beri nama NAUFFAL RIFFATAH jenis kelamin laki-laki anak ke 1 yang lahir di Klaten pada tanggal 16 Juni 2014;-----
3. Bahwa kemudian kelahiran Anak Pemohon tersebut dilaporkan / dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3310-LT-11032015-0082; -----
4. Bahwa, pemohon bermaksud mengganti /memperbaiki nama dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula NAUFFAL RIFFATAH yang akan diganti /perbaiki menjadi NAUFFAL AURELLIO DILLON, dengan alasan sebagai berikut : pindah agama dari agama Islam ke Kristen Protestan; -----

halaman 1 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mengganti / memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan nama anak pemohon sebagaimana tersebut dalam Kutipan akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3310-LT-11032015-0082, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Klaten yang semula tertulis / terbaca NAUFFAL RIFFATAH menjadi NAUFFAL AURELLIO DILLON;-----
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang diperuntukan untuk itu; -----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali Permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3310-LT-11032015-0082 atas nama NAUFFAL RIFFATAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, selanjutnya diberi tanda P-1; -----
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RISKA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda P-2;-----
3. Fotocopy Surat Baptisan Kudus Nomor : 07/BPH-MJGKE/NB/SB/V/2019 atas nama NAUFFAL AURELLIO DILLON yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Nanga Bulik, selanjutnya diberi tanda P-3;-----
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6209061203190001 atas nama kepala keluarga RISKA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, selanjutnya diberi tanda P-4; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

halaman 2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;-----

1. Saksi SRIKA MARYA TUN ENDAWI;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi sejak sekolah dasar;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon lahir di Palangka Raya;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tahun 2014 dengan seorang laki-laki bernama YUNAN SEPTIAWAN dan dari pernikahan itu telah lahir seorang anak laki-laki bernama NAUFFAL RIFFATAH pada tanggal 16 Juni 2014;
- Bahwa terhadap kelahiran Anak Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LT-11032015-0082 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal 11 Maret 2015;-----
- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama YUNAN SEPTIAWAN telah bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan pergantian nama Anak Pemohon dari NAUFFAL RIFFATAH menjadi NAUFFAL AURELLIO DILLON;
- Bahwa Pemohon ingin anak yang berada dalam hak asuhnya menggunakan nama Kristen karena sebelumnya menggunakan nama Islam;-----
- Bahwa hal itu terjadi karena sebelumnya Pemohon mengikuti suaminya dan memeluk Islam saat menikah, kemudian setelah bercerai dengan suaminya Pemohon kembali memeluk agama Kristen Protestan; -----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut; -----

2. Saksi ELY SIANA WENGSI;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi sejak sekolah dasar;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon lahir di Palangka Raya;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tahun 2014 dengan seorang laki-laki bernama YUNAN SEPTIAWAN dan dari pernikahan itu telah lahir seorang anak laki-laki bernama NAUFFAL RIFFATAH pada tanggal 16 Juni 2014;
- Bahwa terhadap kelahiran Anak Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LT-11032015-0082 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal 11 Maret 2015;-----

halaman 3 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama YUNAN SEPTIAWAN telah bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan pergantian nama Anak Pemohon dari NAUFFAL RIFFATAH menjadi NAUFFAL AURELLIO DILLON;
- Bahwa Pemohon ingin anak yang berada dalam hak asuhnya menggunakan nama Kristen karena sebelumnya menggunakan nama Islam;-----
- Bahwa hal itu terjadi karena sebelumnya Pemohon mengikuti suaminya dan memeluk Islam saat menikah, kemudian setelah bercerai dengan suaminya Pemohon kembali memeluk agama Kristen Protestan; -----

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan menjadi bagian dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermaksud memperbaiki nama Anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, haruslah dipertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Oleh karena itulah tentunya perlulah disadari bahwa sesungguhnya peran dan fungsi pengadilan *in casu* Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (*legal justice*), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (*according to legal system*), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (*due process*) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan

halaman 4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama SRIKA MARYA TUN ENDAWI dan ELY SIANA WENGSI;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat

1. Bahwa Pemohon lahir di Palangka Raya pada tanggal 25 Januari 1995;-----
2. Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tahun 2014 dengan seorang laki-laki bernama YUNAN SEPTIAWAN dan dari pernikahan itu telah lahir seorang anak laki-laki bernama NAUFFAL RIFFATAH pada tanggal 16 Juni 2014;
3. Bahwa kemudian kelahiran Anak Pemohon tersebut dilaporkan / dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3310 – LT – 111032015 – 0082;-----
4. Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama YUNAN SEPTIAWAN telah bercerai pada tahun 2019;
5. Bahwa Pemohon ingin melakukan pergantian nama Anak Pemohon dari NAUFFAL RIFFATAH menjadi NAUFFAL AURELLIO DILLON;-----
6. Bahwa, pemohon bermaksud mengganti nama dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula NAUFFAL RIFFATAH yang akan diganti menjadi NAUFFAL AURELLIO DILLON, dengan alasan Pemohon dan anaknya telah kembali memeluk agama Kristen Protestan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Pemohon dipandang telah dapat membuktikan mengenai perlunya perbaikan dalam penulisan nama Anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3310-LT-111032015-0082 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten sehingga dengan memperhatikan maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama Anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang semula tertulis nama NAUFFAL RIFFATAH menjadi NAUFFAL AURELLIO DILLON supaya

halaman 5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepastian hukum bagi Anak Pemohon di masa yang akan datang, bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat maka terhadap Permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa **Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta** maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perbaikan nama Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar dicatat kedalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perbaikan nama Anak Pemohon tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini;-----

-----Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini :-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3310-LT-11032015-0082 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dari yang semula tertulis nama Anak Pemohon NAUFFAL RIFFATAH menjadi **NAUFFAL AURELLIO DILLON**;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perbaikan nama Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau agar

halaman 6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat ke dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perbaikan nama Anak Pemohon tersebut;----

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 30 JULI 2019 oleh WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh WARDANAKUSUMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh Pemohon.-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

WARDANAKUSUMA, S.H.

WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Meterai	: Rp. 6.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Panggilan Pemohon	: Rp. 150.000,00
5. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
6. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00 +

J u m l a h : Rp. 256.000,00
(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN NgB